

**ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN KONTRIBUSI
PAJAK DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
SELAMA PANDEMI *COVID-19***

SKRIPSI



Oleh:

Lathifah Okta Zein

20219310

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2022**

**ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN KONTRIBUSI
PAJAK DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
SELAMA PANDEMI *COVID-19***

SKRIPSI



Oleh:

Lathifah Okta Zein

20219310

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Lathifah Okta Zein

NIM : 20219310

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul : Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah
Kabupaten Karanganyar Selama Pandemi Covid-19

Disetujui dan disahkan:

Hari : Senin

Tanggal : 24 Januari 2022

Pembimbing,



Nur Kholis, S.E., M.Sc

NIDN: 0516048801

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Nur Kholis, S.E., M.Sc
PROGRAM STUDI
NIDN: 0516048801

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Lathifah Okta Zein

NIM : 20219310

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul : Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah
Kabupaten Karanganyar Selama Pandemi Covid-19

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan penguji skripsi Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi
persyaratan gelar Sarjana Ekonomi.

Pada Hari : Selasa

Tanggal : 1 Maret 2022

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Nur Kholis, S.E., M.Sc.

(.....)

Anggota : Eko Triyanto, S.E., M.M.

(.....)

Mengetahui,

 Ketua STIE Surakarta
Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H

NIDN. 0620026601

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya mengatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR SELAMA PANDEMI COVID-19

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Surakarta, 25 Januari 2022

Yang memberikan pernyataan



Lathifah Okta Zein

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak.”

(Q.S Al-baqarah:216)

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri karena sudah berjuang dan berusaha untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin dan dengan tepat waktu.

Untuk Bapak dan Ibu, skripsi ini hanya sebagian persembahan kecil dari segala doa, usaha, semangat, dan kasih sayang yang kalian beri. Terimakasih atas dukungan dan nasihat yang tak terhenti untuk masa depan anakmu.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Rahmat serta Karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar Selama Pandemi Covid-19”.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Pardi, S.E.,M.M.,M.H selaku Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Bapak Nur Kholis, S.E., M.Sc selaku Kepala Program Studi Akuntansi selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Arif Nugroho Rachman, S.E., M.M selaku Dosen Penguji seminar proposal yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu penulis yang telah memberikan semangat, dukungan, dan nasihat tiada henti.
5. Sahabat penulis Rizky Ardhian Nugraheni, Rizqa Shafira Azzahro, dan Herlinda Darmastuti yang telah memberikan semangat dan ilmunya.
6. Sahabat perkuliahan penulis Firda, Evita, Irma, Laras, Gita, Sa’diyah. Nanda, Amel, Denis, Tasshya yang telah membuat masa-masa kuliah lebih berkesan.
7. Teman-teman S1 Akuntansi C R1 angkatan 2018 yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam mengembangkan diri dan membantu hingga proses penyusunan skripsi selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat

membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dan bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 25 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Teori Yang Relevan.....	7
B. Penelitian Terdahulu.....	27
C. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Objek Penelitian	35
B. Jenis dan Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Teknik Analisis Data	36
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambar Umum Objek Penelitian	39
B. Analisis Data dan Pembahasan	39
1. Sumber Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar	39
2. Analisis Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar	42
3. Analisis Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar	49
4. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar	57
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar	2
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1	Kriteria Efektivitas Pajak Daerah	36
Tabel 3.2	Kriteria Efisiensi Pajak Daerah.....	37
Tabel 3.3	Kriteria Kontribusi Pajak Daerah.....	37
Tabel 4.1	Realisasi PAD Tahun 2019.....	39
Tabel 4.2	Realisasi PAD Tahun 2020.....	39
Tabel 4.3	Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019.....	47
Tabel 4.4	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	50
Tabel 4.5	Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019.....	55
Tabel 4.6	Efisiensi pajak Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2020	56
Tabel 4.7	Tabel Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2020	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	34
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Realisasi PAD Kabupaten Karanganyar Tahun 2019

Lampiran 2. Laporan Realisasi PAD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN KONTRIBUSI

PAJAK DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SELAMA PANDEMI COVID-19

LATHIFAH OKTA ZEIN

20219310

ABSTRAK

Pandemi *Covid-19* sejak tahun 2020 lalu di Indonesia telah mempengaruhi total Pendapatan Asli Daerah di beberapa wilayah tertentu terutama di *Eks-Karesidenan Kota Surakarta*, salah satunya di Kabupaten Karanganyar. Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019, sehingga pemerintah setempat memutuskan untuk melakukan pemangkasan anggaran dalam rangka *re-focussing* anggaran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah Kabupaten Karanganyar selama pandemi *covid-19*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara sekunder melalui situs resmi Badan Keuangan Daerah Karanganyar. Analisis yang digunakan yakni analisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi.

Kesimpulan terhadap hasil penelitian ini adalah diperoleh data bahwa pada tahun 2019-2020 pajak daerah di Kabupaten Karanganyar dikategorikan sangat efektif, sangat efisien, dan memiliki tingkat kontribusi yang baik.

Kata Kunci : Tingkat Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi, Pajak Daerah

ANALYSIS OF EFFECTIVENESS, EFFICIENCY, AND CONTRIBUTION

KARANGANYAR REGENCY TAX DURING THE COVID-19 PANDEMIC

LATHIFAH OKTA ZEIN

20219310

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic since 2020 in Indonesia has affected total Regional Original Income in certain regions, especially in the Ex-Karesidenan city of Surakarta, one of them in Karanganyar Regency. Regional Taxes in Karanganyar Regency in 2020 decreased from 2019, so the local government decided to make budget cuts in order to re-focus the budget. The purpose of this study is to find out the level of effectiveness, efficiency, and contribution of local taxes of Karanganyar Regency during the covid-19 pandemic.

The method used in this study is Quantitative with secondary data collection techniques through the official website of BKD Karanganyar. The analysis used is the analysis of effectiveness, efficiency, and contribution.

The conclusion to the results of this study is obtained data that in 2019-2020 local taxes in Karanganyar Regency are categorized as very effective, very efficient, and have a good contribution level.

Keywords : *Level of Effectiveness, Efisiensi, Contributions, Local Taxes*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih melakukan pembangunan-pembangunan pada sektor tertentu terutama pada masa pandemi saat ini. Pembangunan bisa dilakukan di sektor pendidikan, keuangan perbankan, infrastruktur dan fasilitas umum lainnya. Pembangunan daerah maupun nasional masih sangat berpengaruh, semakin tinggi dan sukses pembangunan di daerah maka pembangunan di suatu negara juga akan berjalan sangat baik dan semakin maju. Faktor utama yang dapat menentukan keberhasilan suatu pembangunan di daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik dapat mewujudkan pembangunan ke arah yang berkelanjutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah yang bertujuan agar daerah dapat menggali kekayaan daerah yang dimilikinya sebagai usaha untuk mewujudkan asas desentralisasi yang sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004.

Pandemi *Covid-19* sejak tahun 2020 lalu di Indonesia pastinya telah mempengaruhi total Pendapatan Asli Daerah di beberapa wilayah tertentu terutama di *Eks-Karesidenan Kota Surakarta*, salah satunya di Kabupaten

Karanganyar. Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah yang paling luas dan memiliki banyak tempat wisata dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain di wilayah Eks-Karesidenan Kota Surakarta. *Covid-19* ini mengakibatkan banyak sektor di Kabupaten Karanganyar harus tutup untuk sementara waktu seperti hotel, tempat wisata, restoran, sehingga berdampak pada penerimaan pajak daerah yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2019	164,550,000,000.00	185,331,600,515.00
2	2020	154,189,995,000.00	176,873,002,208.00
3	2021	169.700.000.000,00	80.420.234.304,00

Sumber: *bkd.karanganyarkab.go.id*

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa anggaran dan realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pandemi *Covid-19* yang mulai menyebar luas di Indonesia pada tahun 2020, sehingga Pemerintah Kabupaten Karanganyar memutuskan untuk melakukan pemangkasan anggaran dalam rangka *re-focussing* anggaran. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “realokasi” bermakna “pengalokasian kembali”. Secara terminologi (istilah) *re-focussing* anggaran adalah mengalokasikan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya belum pernah dilakukan, contoh dari *re-focussing* anggaran yaitu pembuatan tempat karantina, penyemprotan disinfektan, pembagian masker gratis, dll.

Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan keringanan wajib pajak dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan tutupnya sejumlah tempat usaha, wisata dan hiburan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti anggaran dan realisasi pajak daerah seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir. Tujuan dari penelitian anggaran dan realisasi pajak daerah dimaksudkan untuk dapat mengetahui secara spesifik mengenai sub pajak daerah yang memiliki tingkat kontribusi paling tinggi dan rendah terhadap pendapatan pajak daerah. Penelitian juga dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien pemungutan pajak yang telah dilakukan terhadap sub pajak daerah oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Penelitian tentang studi Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Sub Pajak Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pernah dilakukan oleh Leliak dan Sasongko (2019). Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah tidak efisien, kontribusi sub pajak daerah tertinggi adalah pajak mineral bukan logam dan batuan, efektivitas pajak daerah dikategorikan kurang efektif dan efektivitas sub pajak daerah yaitu pajak hotel dan pajak mineral bukan logam dan batuan dikategorikan sangat efektif; pajak reklame, pajak penerangan jalan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dikategorikan cukup efektif; pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dikategorikan tidak efektif. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Pratama et, al. (2018), yang menghasilkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak di

Kabupaten Lumajang sangat efektif, tingkat efisiensi pemungutan pajak tergolong tidak efisien, sedangkan hasil analisis kontribusi per jenis pajak terhadap PAD cukup variatif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, guna mengetahui secara spesifik tingkat efektivitas, efisiensi dan kontribusi mengenai pajak daerah yang terdampak selama masa pandemi di Kabupaten Karanganyar, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar Selama Pandemi Covid-19**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tingkat efektivitas pajak daerah di Kabupaten Karanganyar selama pandemi *covid-19*?
2. Bagaimana tingkat efisiensi pajak daerah di Kabupaten Karanganyar selama pandemi *covid-19*?
3. Bagaimana tingkat kontribusi pajak daerah di Kabupaten Karanganyar selama pandemi *covid-19*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah di Kabupaten Karanganyar selama pandemi *covid-19*.
2. Mengetahui tingkat efisiensi pajak daerah di Kabupaten Karanganyar selama pandemi *covid-19*.
3. Mengetahui tingkat kontribusi pajak daerah di Kabupaten Karanganyar selama pandemi *covid-19*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi lebih lanjut bagi keperluan keilmuan dan penelitian ilmiah dalam hal yang berkaitan dengan Pajak Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti: Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan peneliti tentang cara menentukan tingkat efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah.
- b. Bagi Instansi: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Karanganyar dalam pemungutan pajak daerahnya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pajak daerahnya dan cara perhitungannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

1. Pajak

a. Pengertian pajak

- 1) Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.
- 2) Menurut Mardiasmo (2018:3) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat timbal balik secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- 3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya memaksa tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

b. Unsur Pajak

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa unsur pajak yaitu :

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontrapretasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

c. Fungsi Pajak

Pajak sangat berperan penting bagi negara karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama, Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa fungsi pajak sebagai berikut :

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber penerimaan negara, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk melaksanakan pembangunan umum dan meningkatkan kemakmuran rakyat.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial ekonomi.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat agar tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan, adapun syarat pemungutan pajak yaitu :

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk menyampaikan keberatan, penundaan pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

1) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.

2) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Selain fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

3) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memberi kemudahan dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

e. Teori Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018) menyatakan terdapat beberapa teori sebagai dasar untuk menjelaskan bahwa negara memiliki hak untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, antara lain :

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyat. Oleh karena itu, rakyat harus atau wajib membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan.

2) Teori Kepentingan

Pembagian besar pajak didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin besar juga pajak yang dibebankan dan harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul atau kemampuan masing-masing. Untuk mengukur daya pikul dapat menggunakan 2 pendekatan, yaitu :

- a) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki.
- b) Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negara. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya

negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan, dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

- 1) Dwi (2017:18) mengatakan bahwa Pajak daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.
- 2) Mikha dalam Mustoffa (2018) menjelaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen PAD, memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Oleh karena itu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi serta usaha meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.
- 3) Mardiasmo (2018:14) menjelaskan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang telah diatur undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa tanpa adanya imbalan langsung yang digunakan untuk operasional daerah itu sendiri.

b. Menurut Mardiasmo (2018:14) terdapat beberapa pengertian atau istilah yang berkaitan dengan Pajak Daerah, antara lain :

- 1) Daerah Otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pajak Daerah, merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 3) Badan, yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
- 4) Subjek Pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
- 5) Wajib Pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

c. Jenis Pajak dan Objek Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:15) pajak daerah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu :

1) Pajak Provinsi, terdiri dari :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

d. Tarif Pajak

Tarif pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan pembatasan tarif tertinggi sebagai berikut :

- 1) Pajak kendaraan bermotor pribadi paling tinggi 10%
- 2) Pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan lain yang telah diatur dalam Peraturan Daerah paling tinggi 1%
- 3) Pajak kendaraan bermotor alat berat paling tinggi 0,2%
- 4) Bea balik nama kendaraan bermotor paling tinggi 20%
- 5) Pajak khusus untuk kendaraan bermotor alat berat dan alat besar yang tidak menggunakan jalan umum paling tinggi 0,75%
- 6) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor paling tinggi 10%
- 7) Pajak air permukaan paling tinggi 10%
- 8) Pajak rokok paling tinggi 10% dari cukai rokok
- 9) Pajak hotel paling tinggi 10%
- 10) Pajak restoran paling tinggi 10%
- 11) Pajak hiburan paling tinggi 35%
- 12) Pajak reklame paling tinggi 25%
- 13) Pajak penerangan jalan paling tinggi 10%
- 14) Pajak mineral bukan logam paling tinggi 25%
- 15) Pajak parkir paling tinggi 30%
- 16) Pajak air tanah paling tinggi 20%
- 17) Pajak sarang burung walet paling tinggi 10%

18) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan paling tinggi 0,3%

19) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan paling tinggi sebesar 5%

3. Efektivitas Pajak

a. Pengertian efektivitas pajak

- 1) Ria (2017) Efektivitas adalah tercapainya segala sesuatu yang sudah direncanakan. Efektivitas dapat pula diumpamakan sebagai penilaian kesuksesan dalam menggapai sasaran yang sudah ditetapkan .
- 2) Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.
- 3) Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Organisasi yang telah mencapai tujuan maka dapat dikatakan organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan

dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Kontribusi output yang besar dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

- 4) Halim dalam Mustoffa (2017:3) Analisis efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas pajak adalah keberhasilan pemerintah dalam pemungutan pajak sesuai dengan tujuan yang sebelumnya telah direncanakan.

- b. Efektivitas menyangkut semua administrasi penerimaan pajak yang meliputi penentuan wajib pajak, penetapan nilai kena pajak, pemungutan pajak penegakan sistem pajak, dan pembukuan penerimaan :

- 1) Menentukan wajib pajak Menentukan wajib pajak dalam menyembunyikan utangnya.

Pembayaran pajak bersifat otomatis. Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- 2) Menetapkan nilai pajak terutang Nilai pajak terutang harus ditentukan dengan cermat.

Wajib pajak atau petugas pajak yang telah dilibatkan dalam menentukan nilai sesungguhnya dari objek dan menentukan tarif pajak yang benar, semakin besar wewenang petugas pajak dalam menentukan pajak terutang semakin besar pula kesempatan untuk melakukan perundingan. Kerja sama ini tidak dapat dihilangkan sama sekali tetapi dapat diminimalisir dengan cara memisahkan fungsi penetapan pajak terutang dengan fungsi pemungutan pajak.

- 3) Memungut pajak Memungut pajak terutang pada waktunya dapat lebih muda apabila pembayaran bersifat otomatis.

Karcis yang digunakan untuk menonton bioskop, maka dalam pembayaran karcis tersebut sudah dikenai pajak. Pemungutan pajak secara otomatis diperlukan juga dalam peraturan dan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak yang belum membayar pajak terutangnya. Masa pajak, yaitu jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak

untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

4) Pemeriksaan kelalaian pajak

Wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya diperlukan sistem pencatatan yang baik, sehingga kelalaian pembayaran pajak dapat diketahui. Sistem ini harus dilengkapi dengan prosedur untuk menegakkan pajak dan harus sungguh-sungguh dijalankan.

5) Prosedur pembukuan yang baik

Prosedur pembukuan yang baik dibutuhkan agar semua pajak yang telah terpungut petugas benar-benar dibukukan dan masuk dalam rekening pemerintah. Langkah-langkah yang digunakan untuk mencegah kehilangan atau pencurian hasil pajak pembukuan salah satunya kecermatan dan pemeriksaan silang oleh berbagai petugas dan sistem pengawasan keuangan.

c. Jenis-jenis Efektivitas

Efektivitas itu sendiri memiliki tiga tingkatan yang berbeda, dikelompokkan pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) antara lain:

1) Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

2) Efektivitas kelompok

Efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

3) Efektivitas organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap – tiap bagiannya.

d. Indikator Efektivitas

Menurut S.P Siagian dalam bukunya Manajemen Modern (1982:30-33) mengemukakan bahwa efektivitas suatu organisasi dapat diukur dari berbagai hal diantaranya:

1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Karyawan dalam pelaksanaan tugasnya diharapkan dapat mencapai sasaran yang terarah dan tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai.

2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Telah diketahui bahwa strategi adalah “peta jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai

sasaran-sasaran yang telah ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

3) Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan

Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijaksanaan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4) Perencanaan yang matang

Pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang akan dikerjakan oleh organisasi di masa depan.

5) Penyusunan program yang tepat

Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja

Indikator efektivitas organisasi salah satunya adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai

sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas menuntut terdapatnya system pengawasan dan pengendalian. Efektivitas merupakan kontribusi yang dihasilkan oleh output (keluaran) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

4. Efisiensi Pajak

a. Pengertian Efisiensi Pajak

- 1) Ria (2017) Efisiensi adalah pemakaian sumber daya secara minimal untuk menggapai perolehan yang optimal. Efisiensi memandang bahwa sasaran-sasaran yang tepat sudah ditentukan dan berupaya untuk menemukan cara-cara yang terbaik dalam menggapai sasaran-sasaran tersebut. Semakin sedikitnya pengeluaran untuk menghasilkan input maka tingkat efisien juga semakin tinggi
- 2) Mardiasmo dalam Masitoh (2018:13) Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

- 3) Menurut Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (1992:163) Efisiensi merupakan perbandingan antara sumber dan hasil atau masukan dengan keluaran. Efisiensi menunjukkan keberhasilan dari segi besarnya sumber yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Efisiensi pada dasarnya merupakan ukuran optimalisasi penggunaan sumber-sumber dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi.
- 4) Maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi pajak yaitu usaha yang dilakukan pemerintah dengan meminimalisir usaha, biaya dan waktu dalam pemungutan pajaknya bertujuan untuk mendapatkan hasil yang sangat maksimal.

b. Indikator Efisiensi Pajak

- 1) Semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan.
- 2) Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen.
- 3) Pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

5. Kontribusi Pajak

a. Pengertian Kontribusi Pajak

- 1) Handoko dalam Kamangi (2016:1040) Analisis kontribusi pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap PAD, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD.
- 2) Menurut Kamus Ekonomi dalam Nur Fatin (2018) menjelaskan pengertian kontribusi adalah merupakan sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Pengertian kontribusi dikaitkan dengan penelitian ini yaitu sumbangan yang diberikan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
- 3) Mikha dalam Mustoffa (2017:3) Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh penerimaan daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dalam meningkatkan PAD, sehingga dengan adanya data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan atau kebijakan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam usaha meingkatkan peran seluruh penerimaan daerah tersebut.

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Mardiasmo (2018) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 2) Carunia (2017: 119) Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya
- 3) Baldric (2017: 23) Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

b. Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang terdiri dari :

- 1) Pendapatan Pajak Daerah
- 2) Pendapatan Retribusi Daerah
 - a) Retribusi jasa Umum
 - b) Retribusi Jasa Usaha
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu
- 3) Lain-Lain PAD yang Sah
 - a) Penerimaan Jasa Giro
 - b) Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan.

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
 - a) Bagi Hasil Pajak
 - b) Bagi Hasil Bukan Pajak
 - c) Dana Alokasi Umum (DAU)
 - d) Dana Alokasi Khusus (DAK)

c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
- 2) Dana Desa

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
1	Bawuna, et al. (2016)	Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro	1. Efektivitas Pajak Daerah 2. Efektivitas Retribusi Daerah 3. Kontribusi Pajak Daerah 4. Kontribusi Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	1. Analisis Efektivitas 2. Analisis Kontribusi	1. Analisis efektivitas Pajak Daerah sangat efektif sedangkan Retribusi Daerah cukup efektif. 2. Analisis komparatif menunjukkan bahwa Retribusi Daerah lebih mendominasi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2	Fitriani, F. (2020)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi	1. Efisiensi pajak daerah	Pendapatan Asli Daerah	1. Analisis Efektivitas 2. Analisis	1. Efektivitas penerimaan

		Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Surakarta Tahun 2015-2018	2. Efektivitas pajak daerah 3. Efisiensi retribusi daerah 4. Efektivitas retribusi daerah 5. Kontribusi pajak daerah 6. Kontribusi retribusi daerah		Efisiensi 3. Analisis Kontribusi	pajak daerah di Kota Surakarta sangat efektif di mana persentase efektivitas selama 2015-2018 selalu di atas 100% 2. Efektivitas penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta dapat dikatakan efektif dan cukup efektif selama rentang empat tahun masa studi 3. Kontribusi penerimaan pajak daerah
--	--	---	--	--	--	---

						terhadap pendapatan asli Kota Surakarta sangat baik. 4. Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap penerimaan daerah di Kota Surakarta dikatakan kurang
3	Gunawan, E. (2018)	Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur	1. Efektivitas Pajak Daerah 2. Efektivitas Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Analisis Regresi Linear Berganda	1. Efektifitas penerimaan pajak daerah selama tahun 2011-2015 tergolong sangat efektif. 2. Efektivitas penerimaan pungutan daerah

						dalam periode 2011-2015 berada pada tingkat yang cukup efektif. 3. Efektivitas pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai sig. 0,001 <0,05. 4. Efektivitas pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai sig. 0,000
--	--	--	--	--	--	--

						<0,05.
4	Mustoffa, A. F. (2018)	Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Peningkatan Jalan 6. Pajak Parkir	Pendapatan Asli Daerah	1. Rasio Efektivitas 2. Rasio Kontribusi	1. Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu rata-rata 9,89%. 2. Efektivitas untuk masing-masing pos pajak daerah Kabupaten Ponorogo masuk dalam kategori sangat efektif sampai lebih dari 100%.
5	Pratama, D.A., et al. (2019)	Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah	1. Efektivitas Pajak Daerah 2. Efisiensi	Pendapatan Asli Daerah	1. Analisis Efektivitas 2. Analisis Efisiensi 3. Analisis	1. Kontribusi terbesar yaitu terdapat pada pajak

		terhadap Pendapata n Asli Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2017	3. Pajak Daerah Kontribusi Pajak Dear ah		Kontribusi	peneran gan jalan (9,23%) 2. Kontribu si terenda h terdapat pada pajak hiburan (0,03%)
6	Wahyuni , R.A.P., et al. (2020)	Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapata n Asli Daerah Kabupaten Bandung	1. Efektivitas Pajak Daerah 2. Kontribusi Pajak Daerah	Pendapata n Asli Daerah	1. Rasio Efektivi tas 2. Raiso Kontrib usi	A. Secara parsial, efektivita s pajak daerah tidak berpenga ruh signifikan dan positif terhadap pendapat an asli daerah Kabupate n Bandung. B. Secara parsial, kontribus i penerim aan pajak daerah berpenga ruh signifikan dan

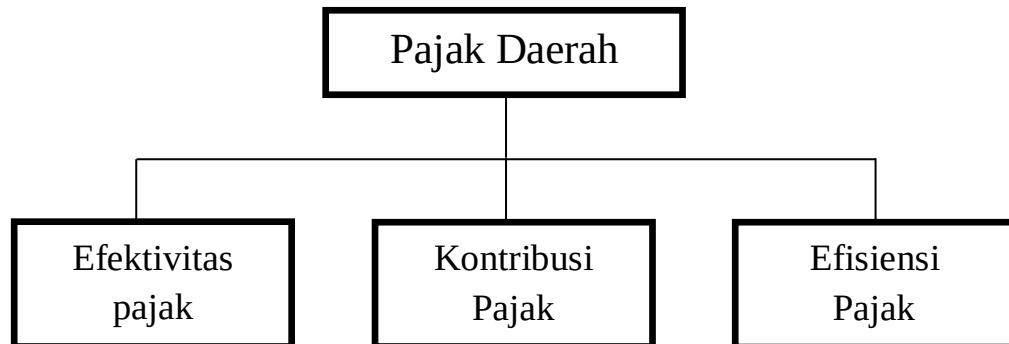
						positif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung.
--	--	--	--	--	--	---

C. Kerangka Pikir

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama yang digunakan untuk membiayai pengeluaran disuatu daerah yang bersumber dari pemerintah pusat, pajak daerah, retribusi daerah,dll. Pemungutan pajak harus dilakukan secara efektif. Tingkat ke efektifan dapat diukur dengan membandingkan antara hasil pajak yang dipungut dengan potensi pajaknya. Pajak yang dipungut secara efektif dapat mengoptimalkan penerimaan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pembangunan yang baik di suatu daerah juga dapat diukur dengan menganalisis tingkat keefisienan dan tingkat kontribusi yang dilakukan oleh pemerintah. Pemungutan pajak dapat dikatakan efisien apabila hasil yang didapat lebih besar daripada dana yang di keluarkan dan pemerintah mampu melibatkan antara pajak daerah dengan retribusi daerahnya.

Berikut kerangka pikir dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas pajak daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019 – 2020 dalam kategori sangat efektif dengan presentase 113,55% dan 102,30%. Pada tahun 2019 rasio efektivitas paling tinggi di hasilkan oleh pajak hotel dengan presentase 136,82% dan rasio efektivitas paling rendah di hasilkan oleh Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dengan presentase 58,67%, sedangkan pada tahun 2020 rasio efektivitas paling tinggi di hasilkan oleh pajak restoran dengan presentase 137,05% dan rasio efektivitas paling rendah dihasilkan oleh Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dengan presentase 48,87%.
2. Rata-rata besaran rasio efisiensi pada tahun 2019 sebesar 5% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 5,04% yang masuk dalam kategori sangat efisien.
3. Tingkat kontribusi pajak daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019 – 2020 dalam kategori baik dengan total presentase sebesar 47,80% dan 45,98%. Selisih angka penurunan tersebut sebesar 1,82%.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak.
2. Diharapkan pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat memberikan sosialisasi kepada warganya tentang pentingnya membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, G. Z., Pratama, Y. A., (2021). Analisis Efisiensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli. *Jurnal Riset Keuangan*. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jrka/article/view/4397>
- Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Minahasa Utara Dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Periode 2011-2015). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 1037–1049.
- Badan Pusat Statistik karanganyar. (2020). *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2020*. <https://karanganyarkab.bps.go.id/>
- BKD Karanganyar. (2021). *Laporan Realisasi Anggaran PAD 2019-2020*. <https://bkd.karanganyarkab.go.id/layanan-pendapatan>
- Carunia, (2017: 119). (2018). Teori Pendapatan Asli Daerah, Instrument Pendapatan Asli Daerah , Pembiayaan Pembangunan Daerah,. (Carunia, 2017: 119)., 51(1), 51.
- Ekonomi, F., & Bawuna, N. N. (2016). Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 593–603.
- Elim, M. E. dan I. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 889–897. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11818>
- Fay, D. L. (1967). Metodologi Penelitian. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 28–55.
- Fitriani, F. (2020). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Surakarta Tahun 2015-2018 (Studi Empiris pada Badan Pendapatan 2018*. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/82063>
- Gunawan, E. (2018). Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur. *Http://Journal.Lembagakita.Org/Index.Php/Emt/Article/View/52*, 2(1), 28–37.
- Indriani, N. (2010). *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2007-2009*

Disusun Oleh :

- Irene Oktarina. (2010). Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap pendapatan Asli Daerah. *Skripsi*, 25.
- julastiana, yaneka. (2012). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–17.
- Lohonauman, I. L. (2016). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 172–180.
- Mintalangi, S. S. E., Latjandu, L. D., Kontribusi, A., Dan, P., Daerah, R., Pad, T., Ekonomi, F., Akuntansi, J., Mintalangi, S. S. E., & Latjandu, L. D. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(4), 5841–5850. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i4.26519>
- Mustoffa, A. F. (2015). Kontribusi dan efektifitas pajak daerah kabupaten ponorogo. *ASSETS Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(September 2017), 1–14.
- Pekei, B. (2017). *Landasan Teori Efektivitas*. 11–78.
- Pendapatan, T., Daerah, A., Jurusan, D., Fak, A., & Uniska, E. (2013). *Nur Rahmawati*. 1(1), 92–98.
- Rerung. (2018). Bab Ii Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Rosa, Y. Del, Sovita, I., & Abdilla, M. (2020). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(2), 358–369. <https://doi.org/10.47233/jebd.v22i2.141>
- Suci, D. (2013). Pengaruh Penerapan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.